



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 191/Pdt.G/2010/PN. Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**FRANCINE ISABELLE SUZANNE BLANCKARTS-VOGLER** Perempuan, Warga Negara

Swiss, Pasport No : F 1710898, KITAS No : 2C21EB1559-H, alamat di Indonesia di Jln. Kutat Lestari, Gang Carik, Sanur, Bali, dalam hal ini diwakili oleh **ANGGIA M. LUBIS BROWNE, SH, MHD, A.RAJA NASUTION, SH dan LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH**, Advokat-advokat pada Kantor Advokat **ANGGIA M. LUBIS BROWNE, SH, & Associates**, beralamat di Jln. By Pass No. 152, Sanur, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----  
**PENGUGAT** -----

**MELAWAN :**

**PETER WILHELM BLANCKARTS**; Laki-laki, Warga Negara Swiss, Pasport No :

F 1708973, KITAS No : 2C21EB0343-H, alamat di Indonesia di Jln. By Pass Ngurah Rai, Gang Nuri I / 6 A, Sanur, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**TERGUGAT** -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi –saksi yang hadir dipersidangan ; -----



Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 April 2010 dibawah register Nomor : 191/Pdt.G/2010/PN. Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah meresmikan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Buku Perkawinan dan keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Swiss, Basel-Stadt No. 980 pada tanggal 6 November 1991 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : STEPHANIE LEONIE BLANCKARTS FLORENCE, perempuan, lahir di Binningen tanggal 21 Maret 1992 dan SERGE DIMITRI BLANCKARTS MONTGOMERY, laki-laki, lahir di Binnigen tanggal 2 Juni 1994 ; -----
3. Bahwa sebelumnya, selama mengarungi kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, suka dan duka dijalani dengan suka cita, meskipun terdapat perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga ; -----
4. Bahwa ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 15 ( lima belas ), Penggugat dan Tergugat mulai merasakan ketidak cocokkan yang semakin mencolok dan akhirnya terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk hidup secara terpisah. Tergugat kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak, untuk tinggal sendiri di tempat lain, yang mana sebelumnya telah dibuat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya mengenai kesepakatan untuk hidup terpisah dan komitmen Tergugat untuk tetap membiayai kehidupan anak-anak



Penggugat dengan Tergugat ; -----

- . Bahwa setelah 2 ( dua ) tahun hidup terpisah, Penggugat dan Tergugat merasa tetap tidak menginginkan melanjutkan perkawinan tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat memutuskan mengajukan permohonan perceraian ini ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara aquo, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan ini ;-----
- . Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 25 Oktober 1991 sebagaimana diterangkan dalam Buku Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Basel-Stadt No. 980 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 1991, putus karena perceraian ; -----
- . Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dengan materai cukup kepada Kantor Kedutaan Besar Negara Swiss di Jakarta, guna dicatatkan tentang perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap **LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH** kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Para Pihak telah ditunjuk POSMA P. NAINGGOLAN, SH sebagai Mediator dan dihadapan Mediator telah ditempuh proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 27 April 2010, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban tertulis tetapi Tergugat menyatakan menyetujui keinginan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini dan Tergugat juga setuju untuk mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Familienbuchlein tanggal 6 November 1991 No. 980, diberi tanda P.1;-----
  - 1.A. Foto copy Terjemahan Resmi Buku Kecil Keluarga dikeluarkan pada tanggal 6 November 1991 berdasarkan Daftar Perkawinan Jilid 1991 No. 980 Lembar Pendaftaran Keluarga Wilayah Pencatatan Sipil BASEL-STADT, diberi tanda P-1.A
2. Foto copy Offentliche Urkunde, diberi tanda P.2 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Pasport No : F1710898 atas nama : FRANCINE ISABELLE SUZANNE  
putusan.mahkamahagung.go.id

BLANCKARTS-VOGLER, diberi tanda P-3 ; -----

4. Asli....5

- 5 -

. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh PETER WILHELM BLANCKARTS  
tanggal 26 April 2010, diberi tanda P-4 ; -----

5. Foto copy Terjemahan Resmi Akta Publik tentang Perjanjian Perkawinan untuk  
Pemisahan Harta dan tentang Perjanjian Pelepasan Atas Warisan, diberi tanda P-5 ; -----

6. Foto copy Pasport No : F1708973 atas nama : PETER WILHELM BLANCKARTS,  
diberi tanda P-6 ;  
-----

7. Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama PETER WILHELM BLANCKARTS,  
diberi tanda P-7 ;  
-----

8. Foto copy Buku Pengawasan Orang Asing atas nama : PETER WILHELM  
BLANCKARTS, diberi tanda P-8 ; -----

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup  
dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan  
sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat membenarkan bukti-bukti yang diajukan  
oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan  
saksi-saksi sebanyak 2 ( dua ) orang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu

**1. SAKSI DAME SATRIA ;** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah satpam di  
rumah Penggugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menjadi satpam di rumah Penggugat sejak bulan Juni 2007 sampai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ; -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi kapan mereka menikah saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama ibunya Penggugat dan 2 (dua) orang anak mereka sedangkan Tergugat tidak tinggal disana ;-----

- Bahwa...6

- 6 -

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah tersebut, Tergugat hanya pernah sekali datang kerumah tersebut saat Penggugat baru tinggal di rumah tersebut dibangun. Saat itu Tergugat datang hanya sekitar 4 (empat) jam lalu mereka ngobrol di teras kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----
- Bahwa saat itu Penggugat tidak ada mengusir Tergugat dan tidak ada pertengkaran fisik yang saksi lihat saat itu ; -----
- Bahwa sejak Tergugat datang ke rumah Penggugat tersebut sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dari jam 19.00 sampai jam 06.00 Wita, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang kerumah Penggugat ;-----

### **2. SAKSI ELISABETH SULI ;** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah merawat ibu Penggugat ;-----

- Bahwa yang saksi kenal lebih dahulu adalah Tergugat pada tahun 2006, saat itu Tergugat datang ke Bali membawa ibu Penggugat untuk berlibur ;-----

- Bahwa kemudian ibu Penggugat tinggal di Bali dan Tergugat pulang kembali ke negaranya ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bulan Desember tahun 2009, di restaurant, saat itu ada juga Tergugat ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang saksi tahu Penggugat tinggal di Sanur, tapi saksi tidak pernah ke rumah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah ;-----
- Bahwa Tergugat juga tinggal di Sanur, tetapi beda rumah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saksi juga tidak tahu apakah ada Wanita Idaman Lain atau Pria Idaman Lain. Tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Wanita lain dan Penggugat dengan Pria lain ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;-----

- Bahwa....7

- 7 -

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 ( dua ) orang anak karena ibu Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka mempunyai 2 ( dua ) orang anak ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa menurut ibu Penggugat, Penggugat datang / tinggal di Bali kira-kira satu tahun setelah Tergugat datang dimana Tergugat tinggal di Bali lebih kurang 3 ( tiga ) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi menjadi perawat ibu Penggugat atas permintaan adik Penggugat ; -----
- Bahwa menurut ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena mereka sering bertengkar karena egois saja ; -----
- Bahwa sejak saksi merawat ibu Penggugat saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat menyatakan kalau antara Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah sejak mereka masih tinggal di Swiss dan sejak berada di Bali sekira 3 ( tiga ) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan bahwa apabila Tergugat bersama Penggugat justru terjadi pertengkaran sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga setuju / sepakat untuk bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak pula mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang.....8

- 8 -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa foto copy Pasport No : F1710898 atas nama : FRANCINE ISABELLE SUZANNE BLANCKARTS-VOGLER dan bukti P-6 berupa foto copy Pasport No : F1708973 atas nama : PETER WILHELM BLANCKARTS, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Swiss ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3, P-6, P-7 dan P-8, berupa foto copy Pasport No : F1710898 atas nama : FRANCINE ISABELLE SUZANNE BLANCKARTS-VOGLER, foto copy Pasport No : F1708973 atas nama : PETER WILHELM BLANCKARTS, foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama PETER WILHELM BLANCKARTS dan foto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

copy Buku Pengawasan Orang Asing atas nama : PETER WILHELM BLANCKARTS,  
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Indonesia, dalam hal ini Bali yaitu Tergugat bertempat tinggal di Jln. By Pass Ngurah Rai Gang Nuri II No. 6 A Sanur, Bali dan Penggugat bertempat tinggal di Jln. Sekuta Gg. Carik, Sanur –Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat bukan warga Negara Indonesia, akan tetapi dalam perkara perceraian ini Penggugat dan Tergugat sama-sama menyetujui perkaranya diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal mana diketahui dari diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penggugat dan baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir dipersidangan ;-----

Menimbang...9

- 9 -

Menimbang, bahwa menurut **pasal 18 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia ( AB ) disebutkan “ bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh Pengadilan menurut Perundang-undangan dari negeri atau tempat, dimana tindakan hukum itu dilakukan “** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 18 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia ( AB )** tersebut, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Denpasar maka pemeriksaan perkara akan dipertimbangkan pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang di benarkan oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti P-1, P-1.A,  
dan P-2 ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang  
menikah di Basel BS pada tanggal 25 Oktober 1991 ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut dalil Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat  
dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan-percekcoakan yang  
terus menerus, berikut ini Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana  
diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya pada posita point 4 menyatakan  
kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan antara

Penggugat....10

- 10 -

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat  
dimana antara Penggugat dan Tergugat apabila bersama sering terjadi pertengkaran dan antara  
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak mereka masih di Swis dan sejak Penggugat  
dan Tergugat berada di Bali sekitar 3 ( tiga ) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat  
tidak pernah tinggal bersama ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DAME SATRIA** saksi **ELISABETH SULI**,  
diperoleh fakta kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah  
sejak 3 ( tiga ) tahun yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI pengertian  
cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan ( onheel bare tweesplat ) bukanlah  
ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannnya adalah  
benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa telah ada fakta-  
putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat **telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah ; -----**

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal yang demikian itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling rasa cinta-mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-Undang No : 1 tahun 1974, sehingga tidak dapat terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya *pertengkaran yang terus menerus* antara Penggugat dengan

Tergugat....11

- 11 -

Tergugat yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi tetapi berdasarkan Pasal 311 R.Bg menyatakan “ *pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna, membenarkan orang yang mengucapkannya baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu* “ , maka jawaban Tergugat yang diucapkan di persidangan dianggap telah membenarkan posita gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat berpendapat lain selain mengabulkan tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitem 3 (tiga) dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah di pertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapatlah di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat angka 2 yang mohon agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat karena semua alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sudah dilekati materai secukupnya dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat angka 4, tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35

Peraturan.....12

- 12 -

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 petitem tersebut dapat di kabulkan dan di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kedutaan Besar Negara Swiss di Jakarta, guna dicatatkan dalam daftar / buku yang disediakan untuk itu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004,

UU R.I. No. 8 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;  
-----  
Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Basel BS pada tanggal 25 Oktober 1991 sebagaimana diterangkan dalam Buku Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Basel-Stadt No. 980 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 1991 adalah putus karena perceraian ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kedutaan Besar Negara Swiss di Jakarta untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah.....13

- 13 -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 06 MEI 2010, oleh kami **DJUMAIN, S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AMSER SIMANJUNTAK, S.H. dan FIRMAN TAMBUNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 MEI 2010 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LIEN HERLINAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-Hakim Anggota,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

AMSER SIMANJUNTAK, S.H.

DJUMAIN, S.H, M.Hum

t.t.d

FIRMAN TAMBUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, S.H.

### Perincian biaya :

- Biaya panggilan ..... Rp. 225.000,-
- Biaya administrasi..... Rp. 30.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... **Rp. 266.000,-**

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 191/Pdt.G/2010/PN. Dps, tertanggal 20 MEI 2010 telah lewat, sehingga sejak tanggal **04 JUNI 2010**, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.T.D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIEN HERLINAWATI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)